

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat, dan rakyat Indonesia itu sendiri harus merasa aman dari berbagai macam ancaman dan bahaya baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Usaha pembangunan ini juga harus

didukung dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, negara melalui alat-alat perlengkapan negara harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian, diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pemerintah masih mengalami banyak kendala.

Perkembangan jaman membawa pengaruh besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja, namun juga berdampak pada krisis moral. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban terjadi kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat.

Kejahatan menurut hukum adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Kejahatan terjadi di setiap tempat, waktu, dan negara. Melihat kejahatan yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, maka peranan hukum dalam menegakkan keadilan sangat diperlukan. Bagaimanapun bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat, harus dilakukan usaha untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kejahatan yang baru serta ditetapkan cara-cara penanggulangannya.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah praktek perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Harkat dan martabat wanita yang seharusnya dijunjung tinggi, dijual dengan beberapa uang rupiah. Perdagangan perempuan dan anak ini dilakukan dengan perorangan maupun secara kelompok dan berakhir dengan individu yang membeli korban perdagangan perempuan dan anak tersebut.

Masalah perdagangan perempuan dan anak merupakan masalah yang sangat serius dan perlu ditindaklanjuti secara hukum karena menyangkut masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian harkat dan martabat perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan perempuan dan anak juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat

dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban, menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan kebiasaan negatif seperti dibiarkannya prostitusi di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan perempuan dan anak. Hal ini menjadi semakin parah karena melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus control terhadap para anggotanya.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan yang sangat buruk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak diberbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terjebaknya anak-anak perempuan dalam dunia prostitusi merupakan suatu realitas sosial yang banyak ditemukan tidak hanya di kota besar saja, sehingga korbannya tersebar ke berbagai tempat di Indonesia. Mereka dapat ditemukan di pinggir jalan, tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, diskotik, club malam, dan tempat-tempat pariwisata atau di lokalisasi. Banyak sekali dampak buruk yang menimpa korban child trafficking dengan tujuan untuk dilacurkan baik bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan oleh korban.

Banyak cara dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, antara lain, dengan cara penipuan atau janji-janji bohong sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah obyek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan ataupun suatu jaringan yang luas dan terorganisasi baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Bahkan tanpa disadari pihak anggota keluarga sendiri seperti orang tua yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi rendah dengan berbagai faktor pendorong baik ekstern maupun intern memberikan peluang terjadinya perdagangan orang. Faktor keluarga yang lemah dan daya integrasi keluarga kurang kuat menyebabkan tidak dapat mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan manusia merupakan

kendala besar di Indonesia. PBB memasukkan Indonesia ke dalam tir 2 (tingkatan buruk).

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Faktor lain pendorong perdagangan anak adalah ketidak mampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kelurahan dan kecamatan yang membantu pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak yang diperdagangkan juga menjadi faktor pendorong utama perdagangan anak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan instrumen hukum atau kebijakan yang lebih ketat secara efektif mencegah pemalsuan KTP,¹.

Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang sangat penting dalam menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak

¹ Mira Alfirdaus .2006. Pencegahan Trafficking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana?. <<http://www.stoptrafiking.or.id/>> (Diakses tanggal 5 Desember 2012, Pukul 17.25 WIB)

walaupun instrumen yang dimiliki masih terbatas, namun setidaknya aturan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah perdagangan terhadap perempuan dan anak. Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut melanggar hak-hak asasi manusia dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu dapat kita lihat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 78, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak juga tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Pasal 433, Pasal 460, dan Pasal 498 RUU KUHP, serta beberapa konvensi Internasional seperti Konvensi Internasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak

Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, dan lain sebagainya.

Salah satu kendala utama dalam upaya pengungkapan perkara perdagangan anak secara tuntas, adalah berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana perdagangan anak, bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan. Tindak pidana perdagangan anak adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik tertentu, yang menyulitkan bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Banyaknya perkara perdagangan anak yang gagal dibuktikan di pengadilan, yang ditandai dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa, menunjukkan bahwa perkara perdagangan anak memang mengandung tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam masalah pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan. Tindak pidana perdagangan anak, dalam pelaksanaan pembuktiannya dilakukan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Proses pembuktian di persidangan tidaklah selalu berjalan lancar, tidak jarang dijumpai hambatan-hambatan dalam proses pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana perdagangan anak di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak², termasuk pelaksanaan serta hambatan-hambatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengkaji proses 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pembuktian pada perkara yang ditangani oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang dengan Nomor Register Perkara : 942/Pid.B/den2009/TNG dengan terdakwa atas nama Gik Po Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN**

² Indonesia, *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23*

**TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK’ (Studi Kasus Putusan No
942/Pid.B/2009/PN Tangerang)**

B. Pokok Permasalahan

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar majelis hakim dalam memberikan keputusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak?
2. Apakah Keputusan No 942/Pid.B/2009/PN TNG telah sesuai dengan ketentuan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penulisan

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah

sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui menjadi dasar majelis hakim dalam memberikan keputusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.
- b. Untuk mengetahui Keputusan No 942/Pid.B/2009/PN TNG telah sesuai dengan ketentuan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 25

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif dalah mencakup:⁴

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu: peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm 113

3. Analisis Data

Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya semua bahan hukum atau referensi yuridis yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tindak pidana penjualan anak secara lengkap dan sistematis.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7)⁵. Dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), hlm. 7

penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

Dalam penulisan skripsi ini beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatu undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).⁶
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.⁷
3. Tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (Pasal 1 Butir 14 KUHAP).⁸

⁶ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 1 Butir 11

⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, (Jakarta Sinar Grafika, 2002), hlm. 252

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 14

4. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 Butir 15 KUHAP).⁹
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 Butir 26 KUHAP).¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 15

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 26

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN

Dalam bab ini diuraikan, mengenai kerangka teori yang meliputi : Pengertian Pembuktian; Asas – asas Pembuktian, Teori/Sistem Pembuktian dan Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP..

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRAFFICKING

Dalam bab ini untuk mengetahui definisi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, masalah perdagangan anak, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan anak, pengertian perdagangan, perdagangan anak, juga peran serta aparaturnegara, masyarakat.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas, kasus posisi, tuntutan dan dakwaan penuntut umum, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengambil keputusan dan analisisnya pelaksanaan pembuktian tindak pidana perdagangan anak di persidangan oleh Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.